

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEJABAT  
PEMBUAT KOMITMEN DALAM HAL PENGADAAN  
BARANG DAN JASA DENGAN MODUS JUAL BELI  
JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA PROVINSI  
BANTEN**

**(studi kasus nomor 40/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST.)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Fahmi Anugerah Putra**

**201810115263**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DALAM HAL PENGADAAN BARANG  
DAN JASA DENGAN MODUS JUAL BELI  
JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA  
PROVINSI BANTEN  
(studi kasus nomor  
40/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST.)

Nama Mahasiswa : Fahmi Anugerah Putra

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115263

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, 30 juli 2024

MENYETUJUI,

Pembimbing I



Dr. Amalia Syauket. S.H., M.Si  
NIDN. 0303116302

Pembimbing II



Widya Romasindah Aidy. S.Psi., M.H  
NIDN. 0331018008

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DALAM  
HAL PENGADAAN BARANG DAN JASA  
DENGAN MODUS JUAL BELI JABATAN  
APARATUR SIPIL NEGARA PROVINSI  
BANTEN (studi kasus nomor  
40/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST.)

Nama Mahasiswa : Fahmi Anugerah Putra  
Nomor Induk Mahasiswa : 201810115263  
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Fakultas Hukum  
Tanggal Lulus Sidang Skripsi : 22 Juli 2024

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.  
NIDN 0303116302

Penguji 1 : Dr. Dwi Seno Wijarnarko, S.H., M.H.  
NIDN 0331017006

Penguji 2 : Dr. Drs. Bambang Slamet Rivadi, S.H., M.H., MM  
NIDN 0322076304


MENGETAHUI

Ketua Program Ilmu Hukum

  
Diana Fitriana, S.H., M.H.

NIDN 0424039003.

Dekan Fakultas Hukum

  
Dr. Rr Dijan Widijowati, S.H., M.H.

NIDN 0403096602

## Lembar Pernyataan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fahmi Anugerah Putra

Nomor Pokok Mahasiswa 201810115263

Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 21 Oktober 1998

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DALAM HAL PENGADAAN BARANG DAN JASA DENGAN MODUS JUAL BELI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA PROVINSI BANTEN (studi kasus nomor 40/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST.)" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulis karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 30 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



Fahmi Anugerah Putra

## **Lembar Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah Untuk Kepentingan Akademis**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fahmi Anugerah Putra  
Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115263  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 21 Oktober 1998  
Prodi : Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DALAM HAL PENGADAAN BARANG DAN JASA DENGAN MODUS JUAL BELI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA PROVINSI BANTEN studi kasus nomor 40/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST. Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Jakarta, 30 Juli 2024  
Yang Membuat Pernyataan



**Fahmi Anugerah Putra**

## **ABSTRAK**

**Fahmi Anugerah Putra. 201810115263.** Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Hal Pengadaan Barang dan Jasa Dengan Modus Jual Beli Jabatan Aparatur Sipil Negara Provinsi Banten.

Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan yuridis normatif serta menggunakan pendekatan kasus. Salah satu bentuk tindak pidana korupsi adalah penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Penyimpangan tersebut pada umumnya terjadi karena pejabat yang lalai atau tidak cermat dalam memahami dan melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merupakan jabatan yang sangat krusial, hal ini dikarenakan PPK berperan dalam setiap tahapan pengadaan barang/jasa pemerintah. Oleh karena itu kompetensi PPK harus sangat diperhatikan tidak hanya di bidang pengadaan barang/jasa, kompetensi manajerial, serta moral dan etika yang baik juga sangat penting. Parameter pertanggungjawaban pidana oleh PPK merupakan unsur perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan wewenang sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normatif law research*) dengan pendekatan perundang-undangan yang berkaitan pada topik kasus Provinsi Banten.

Kata kunci: pengadaan barang/jasa pemerintah, pertanggungjawaban pidana, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

## ABSTARCT

**Fahmi Anugerah Putra. 201810115263.** *Criminal Liability of Commitment Making Officials in the Case of Procurement of Goods and Services Using Buying and Selling Mode of State Civil Apparatus Position in Banten Province.*

*One form of criminal act of corruption is irregularities in the process of procuring government goods/services which are detrimental to state finances or the state economy. These deviations generally occur because officials are negligent or careless in understanding and implementing the provisions of the laws and regulations. The Commitment Making Officer (PPK) is a very crucial position, this is because the PPK plays a role in every stage of procurement of government goods/services. Therefore, PPK competence must be given great attention not only in the field of procurement of goods/services, managerial competence, as well as good morals and ethics are also very important. The parameters of criminal liability by the PPK are elements of unlawful acts involving abuse of authority in accordance with article 2 paragraph (1) and article 3 of Law Number 31 of 2009 as amended by Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes. This research is normative legal research with a legislative approach related to the topic of the Banten Province case.*

*Keywords: procurement of government goods/services, criminal liability, and Commitment Making Officer (PPK).*

## KATA PENGANTAR

Dengan segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada tuhan YME yang telah melimpahkan segala rahmat dan kenikmatan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan lancar menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DALAM HAL PENGADAAN BARANG DAN JASA DENGAN MODUS JUAL BELI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA PROVINSI BANTEN studi

kasus nomor 40/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST. Yang sekaligus sebagai salah satu syarat yang harus ditempuh dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Strata-1 (S1) pada jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulisan skripsi ini dibantu dan didukung oleh banyak pihak. Penulis menyadari bahwa semua tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik dalam bentuk waktu, biaya, perhatian, do'a dan bimbingan. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis sehingga dapat terselesaikannya penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Prof Irjen Pol. (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widjowati, S.H., M.H. selaku dekan fakultas hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Dr, Amalia Syauket S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I Materi Skripsi yang sabar dan tulus meluangkan waktunya, membimbing, dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Widya Romasindah Aidy, S.H., S.Psi selaku Dosen Pembimbing II Materi Skripsi yang sabar dan tulus meluangkan waktunya, membimbing, dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Kepada kedua orang tua penulis yaitu ayahanda alm.Triyanto Danumoyo dan ibunda Bekti Rahau yang selalu support dan mendoakan penulis dalam kondisi dan keadaan apapun.
6. Kepada para Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan serta bimbingannya

7. Kepada ibu Diana Fitriani, S.H., M.H. selaku Kaprodi, Serta Bu Tri dan Seluruh staff Kesekretariatan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara.
8. Kepada Dimas Nugroho a.k.a Tompul selaku teman dekat sewaktu mengerjakan skripsi ini, mengajarkan tentang kehidupan, dan ikut serta membantu membawa motor gas 3kg.
9. Kepada Kakak kandung saya yang selalu mensupport saya sehingga skripsi ini selesai, dan membantu saya akan fasilitas UKT yang Mahal.
10. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah memberikan bantuan, motivasi, dan dukungan yang tidak pernah bisa digantikan oleh apapun, dari awal kuliah hingga terselesaikannya skripsi ini. Penulis sadar skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini. Sekali lagi, harapan penulis semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Jakarta, 30 Juli 2024

Yang Membuat



**Fahmi Anugrah Putra**

**201810115263**

## DAFTAR ISI

<b>COVER PROPOSAL SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBARPERNYATAAN PERSTUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR MOTO.....</b>	<b>xiii</b>
<b>Bab I Pendahuluan</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian .....	6
1.5 Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis dan KerangkaPemikiran.....	6
1.5.1 Kerangka Konseptual .....	7
1.5.2 Kerangka Teoritis .....	7
1.5.3 Kerangka Pemikiran .....	8
1.6 Penelitian Terdahulu .....	9
1.7 Metode Penelitian.....	16
1.7.1 Jenis Penelitian .....	16
1.7.2 Pendekatan Penelitian .....	16
1.7.3 Sumber Bahan Hukum.....	17
1.7.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	17
1.7.5 Metode Analisis Bahan Hukum .....	18
<b>Bab II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>2.1 Teori-teori Pertanggungjawaban Pada Pejabat Pembuat Komitmen .....</b>	<b>19</b>
2.1.1 Teori Tanggungjawab Pidana.....	19
2.1.2 Teori Tanggungjawab Perdata .....	21

2.1.3 Teori Perlindungan Hukum.....	23
<b>2.2 Tugas dan Wewenang Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa.....</b>	<b>24</b>
<b>2.3 Modus Tindak Pidana Korupsi.....</b>	<b>30</b>
2.3.1 Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pembuat Komitmen yang Berakibat Merugikan Keuangan Negara.....	30
2.3.2 Hukum Administrasi Negara Sebagai Instrumen Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pembuat Komitmen.....	34

### **Bab III. OBJEK PENELITIAN**

#### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEJABAT PEMBUATKOMITMEN**

#### **DALAM HAL PENGADAAN BARANG DAN JASA DENGAN**

#### **MODUS JUAL BELI JABATAN**

#### **APARATUR SIPIL NEGARA PROVINSI BANTEN (studi kasus nomor 40/PID.SU)**

<b>3.1 Gratifikasi yang dilakukan Mantan Gubernur Banten .....</b>	<b>35</b>
3.1.1 Suap Yang dilakukan Ratu Atut .....	44
3.1.2 Gratifikasi Tergolong Tindak Pidana Korupsi Suap.....	46
<b>3.2 Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pengadaan alat Kesehatan Kesehatan.....</b>	<b>48</b>
3.2.1 Duduk Perkara.....	48
3.2.2 Pertimbangan Majelis Hakim .....	50
3.2.3 Amar Putusan .....	54
<b>3.3 Putusan Mahkamah Agung .....</b>	<b>55</b>
3.3.1 Gratifikasi yang dilakukan mantan gubernur banten.....	40
3.3.2 tindak pidana korupsi terhadap pengadaan barang.....	42

### **Bab IV. ANALISA DAN PEMBAHASAN**

#### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

#### **DALAM HAL PENGADAAN BARANG DAN JASADENGAN MODUS JUAL**

#### **BELI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA PROVINSI BANTEN**

<b>4.1 Pengadaan Barang dan Jasa Termasuk Tindak PidanaKorupsi.....</b>	<b>56</b>
---	-----------

4.1.1	Pertanggungjawaban pidana pejabat pembuat komitmen .....	61
4.1.2	Modus dalam pengadaan barang dan jasa .....	63
<b>4.2</b>	<b>Pertanggung Jawaban Pidana bagi Pejabat Pembuat Komitmen</b>	
	<b>Dalam Pengadaan barang dan jasa.....</b>	<b>67</b>
4.2.1	Pertanggung Jawaban Perdata Pejabat Pembuat Komitmen .....	73
4.2.2	Bidang Hukum yang terkait dengan Tanggung Jawab PPK.....	74
4.2.3	Unsu Kesalahan dalam Perantug Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan barang dan jasa .....	78
4.2.4	Pihak yang bertanggung jawab dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa ....	79
4.2.5	Sanksi dalam Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku tindak pidana Korupsi pengadaan barang dan jasa.....	84
<b>Bab V Penutup</b>		
<b>5.1</b>	<b>Simpulan .....</b>	<b>85</b>
<b>5.2</b>	<b>Saran .....</b>	<b>85</b>
<b>5.3</b>	<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>86</b>

## DAFTAR SINGKATAN

<b>Singkatan</b>	<b>Arti dan keterangan</b>
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
PPK	Pejabat Pembuat Komitmen
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
UU 1945	Undang-Undang Dasar 1945

## HALAMAN MOTTO

*“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada  
kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari  
suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh  
urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah  
hendaknya kamu  
berharap”  
(Al-Insyirah, 6-8).*